



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Surya Alias Ahmad Surya Alias Surya
2. Tempat lahir : Kalaena Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena  
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 161/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GEDE SURYA Alias AHMAD SURYA Alias SURYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana dakwaan **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang terdapat tulisan tangan dengan catatan sebagai berikut ***“ASSALAM WALAIKUM, DENGAN HORMAT DEMI KESEMBUHAN BENANG PAKE NARIK PENYAKIT HABIS. HARGA BENANG SEPULUH RIBU, MASALAHNYA KASI HIDUP BENANG PAKAI RTUAL SAJEN, DR RITUALKAN ITU BENANG I SATU MALAM PAKE SAJEN HARGA SAJEN 7 RATUS RIBU KALAU TIDAK ADA BENANG SAYA TIDAK BISA PADAHAL MASIH ADA SEKITAR 5 LIMA, KALAU KITA SANGGUP BIAYA BELI SAJEN – SEHARGA 7 RATUS RIBU BESOK SAYA CABUT SUPAYA BISA KITA JALAN KALAU SANGGUP SAYA TUNGGU DI MASJID JL KUBURAN JAM 6 MAGRIB NANTI JL POROS, TIDAK USAH SAYA KE RUMAH TAK, SUDAH BANYAK CURIGA. SEMOGA DIPAHAMI”***;
  - 1 (satu) lembar karung plastik tepung terigu kemasan 25 kg merek dua pedang warna putih;
  - 1 (satu) buah kelapa muda;
  - 1 (satu) lembar kain putih dengan ukuran 1m x 29cm;
  - 1 (sebilah) parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya;
  - 1 (satu) lembar sajadah warna biru kombinasi warna putih dan merah;
  - 1 (satu) buah tasbih warna hijau.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **GEDE SURYA Alias AHMAD SURYA Alias SURYA** pada bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu siang hari sekira bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa mencari obat herbal kariango (semacam kunyit) dan secara kebetulan terdakwa bertanya di rumah saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS mengenai hal tersebut namun saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS mengatakan bahwa di sekitaran rumahnya tidak terdapat obat yang dicari oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat suami dari saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS yaitu Lk. SUDIANTO Alias ANTO dengan posisi terbaring di dalam rumah, lalu terdakwa bertanya ***“kenapa itu bapak?”*** dan saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS mengatakan ***“sakit”***.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



Kemudian terdakwa kembali bertanya "**sakit apa?**" dan saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS mengatakan "**tidak tau sakit apa, tidak bisa jalan**" kemudian terdakwa mengatakan "**boleh saya masuk?**" dan saat itu saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS mempersilakan terdakwa masuk sekaligus melihat kondisi Lk. SUDIANTO Alias ANTO sambil berkata "**bapak mau sembuh?**" dijawab oleh Lk. SUDIANTO Alias ANTO "**iya, mau sembuh**".

- Selanjutnya terdakwa meyakinkan Lk. SUDIANTO Alias ANTO dan saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS bahwa Terdakwa bisa mengobati Lk. SUDIANTO Alias ANTO dengan cara memegang perut, tangan, dan kaki Lk. SUDIANTO Alias ANTO kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS bahwa suaminya tersebut digunakan orang namun bisa sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan dengan syarat saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS harus menyiapkan sesajen dan 1 (satu) pasang burung gagak dipotong di belakang Masjid Benteng. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS sebanyak Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk membeli sepasang burung gagak yang dimaksud.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ke rumah saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan membawa botol yang berisi air laut dicampur dengan bunga kantil/bunga cempaka putih. Kemudian terdakwa mengusapkan air tersebut di bagian tubuh Lk. SUDIANTO Alias ANTO, setelah itu terdakwa menyuruh Lk. SUDIANTO Alias ANTO meminum air tersebut. Setelah itu, terdakwa meminta uang sebanyak Rp.450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan alasan untuk membeli sesajen;
- Bahwa tiga hingga empat hari kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS untuk melihat kondisi suami saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS kemudian meminta uang pecahan Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) lalu uang tersebut masing-masing terdakwa bungkus dengan menggunakan daun sirih kemudian terdakwa simpan di atas piring yang dicampur dengan beras dan daun pandan. Setelah itu terdakwa masuk ke salah satu kamar sambil membakar dupa kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa uang sebanyak Rp.350.000,-



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang sebelumnya terdakwa bungkus dengan daun sirih.

- Selanjutnya Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS untuk melihat kondisi Lk. SUDIANTO Alias ANTO dan meminta uang kepada saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS dengan alasan untuk membeli sesajen. Selain berupa uang, saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS juga menyerahkan barang berupa 1 (satu) lembar sajadah dengan warna biru kombinasi warna putih dan merah dan 1 (satu) buah tasbih warna hijau pada saat terdakwa mengobati Lk. SUDIANTO Alias ANTO;
- Bahwa setelah menjalani pengobatan selama 1 (satu) bulan namun tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa kembali meminta uang kepada saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS untuk menambah sesajen dan terdakwa berjanji sebelum tanggal 17 Agustus 2024 Lk. SUDIANTO Alias ANTO akan sembuh atau dapat berjalan, tetapi sampai saat ini suami dari saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS belum sembuh atau belum dapat berjalan oleh karena terdakwa hanya menjanjikan kesembuhan dan untuk membeli sesajen hanya akal-akalan terdakwa agar mendapatkan sejumlah uang dari saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS;
- Bahwa setelah menjalani proses pengobatan selama 1 (satu) bulan, karena tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa menemui saksi ATID Alias BAPAK ANTO (orang tua dari Lk. SUDIANTO Alias ANTO atau mertua dari saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS) di rumah saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan meminta izin kepada saksi ATID Alias BAPAK ANTO untuk mengobati Lk. SUDIANTO Alias ANTO dari jarak jauh yaitu dari rumah saksi ATID Alias BAPAK ANTO dan hal tersebut disepakati bersama;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi ATID Alias BAPAK ANTO, terdakwa bercerita kepada saksi ATID Alias BAPAK ANTO bahwa selain bisa mengobati Lk. SUDIANTO Alias ANTO, terdakwa juga bisa menarik emas dari alam gaib senilai 2 (dua) miliar dengan syarat harus menyiapkan sesajen, dupa, dan kambing, sehingga saat itu saksi ATID Alias BAPAK ANTO tergiur dan mempercayai perkataan terdakwa serta syarat yang terdakwa ajukan juga disetujui oleh saksi ATID Alias BAPAK ANTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi ATID Alias BAPAK ANTO dan meminta sejumlah uang secara bertahap dengan alasan untuk membeli sesajen kepada saksi ATID Alias BAPAK ANTO. Terdakwa juga menyuruh saksi ATID Alias BAPAK ANTO untuk menyiapkan 1 (satu) lembar karung plastik yang akan digunakan sebagai tempat/wadah untuk menyimpan emas batangan apabila telah berhasil diangkat dari alam gaib;
- Bahwa adapun 1 (bilah) parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 46cm (empat puluh enam) lengkap dengan gagang dan sarungnya diminta oleh terdakwa kepada saksi ATID Alias BAPAK ANTO dengan alasan untuk digunakan di kuburan;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi ATID Alias BAPAK ANTO secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) sedangkan dari saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa atas perbuatannya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi seperti membayar utang, membayar angsuran pinjaman dan kebutuhan pribadi lainnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah menyembuhkan orang dengan ritual seperti yang dilakukan kepada suami saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKNAH Alias MAMA FIRDAUS dan saksi ATID Alias BAPAK ANTO mengalami total kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa **GEDE SURYA Alias AHMAD SURYA Alias SURYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Suknah Alias Mama Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan dilakukan terhadap saksi dan saksi Atid (mertua saksi);
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan setelah melihat sumai saksi yang sedang sakit stroke/lumpuh, Terdakwa menawarkan untuk mengobati dan menawarkan kesembuhan terhadap suami saksi sehingga saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau suami saksi sakit karena digunakan oleh orang lain, dan untuk menyembuhkannya harus melalui beberapa ritual yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa awalnya mengatakan untuk ritual harus menyediakan sepasang burung gagak, sehingga Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli sepasang burung gagak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi untuk melakukan ritual penyembuhan suami saksi dan Terdakwa juga beberapa kali meminta sejumlah uang untuk biaya ritual dan biaya membeli sesajen;
- Bahwa sampai bulan Agustus 2024, Terdakwa telah meminta uang dengan total sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa suami saksi tidak kunjung ada perubahan setelah dilakukan pengobatan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bukan orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus dan pernah berguru di Jawa;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi Atid (mertua saksi) dengan menjanjikan dapat melakukan penarikan emas 2 batang;
- Bahwa setahu saksi, saksi Atid sudah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa dapat melakukan penarikan emas 2 batang tersebut;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkannya;

2. Saksi **Atid Alias Bapak Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan dilakukan terhadap saksi dan saksi Suknah (menantu saksi);
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi Suknah dan menawarkan untuk mengobati suami saksi Suknah atau anak dari Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau suami saksi Suknah sakit karena diguna-guna oleh orang lain;
- Bahwa saksi Suknah mempercayai Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukan orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus;
- Bahwa untuk mengobati suami saksi Suknah, Terdakwa melakukan beberapa ritual dan meminta sejumlah uang kepada saksi Suknah untuk membeli sesajen, selain itu Terdakwa juga pernah meminta untuk melakukan ritual pengobatan dari jarak jauh yakni dari rumah saksi;
- Bahwa saat melakukan ritual pengobatan dari rumah saksi, Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa melakukan penarikan emas batangan sebanyak 2 batang dari alam gaib yang nilainya sekitar 2 (dua) miliar dan dijanjikan emas batangan tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2024, sehingga saksi tertarik dengan hal tersebut dan menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan ritual penarikan emas dari alam gaib, Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukan orang sembarangan dan pernah berguru ke Nabi Khidir, selain itu Terdakwa juga menunjukkan video Terdakwa berhasil melakukan penarikan emas batangan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada emas batangan yang berhasil ditarik Terdakwa dari alam gaib;
- Bahwa barang bukti berupa kelapa muda tersebut dibungkus dengan menggunakan kain putih dan kemudian ditanam di belakang rumah saksi dengan tujuan untuk memagari rumah saya dari gangguan makhluk gaib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi yang diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkannya;

3. Saksi **Suryat Alias Yat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan dilakukan terhadap saksi Suknah dan saksi Atid;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suknah dan saksi Atid yaitu terdakwa mengobati suami dari saksi Suknah yang menderita penyakit lumpuh dan dalam proses pengobatannya tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah dengan alasan untuk membeli sesajen dan lainnya sedangkan saksi Atid dijanjikan akan diberikan emas batangan dari alam gaib dan dalam proses pemberian emas tersebut terdakwa telah meminta sejumlah kepada saksi Atid;
- Bahwa setahu saksi, uang saksi Atid yang diserahkan kepada terdakwa sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membeli atau mempersiapkan sesajen untuk mengangkat emas tersebut dari alam gaib;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada beberapa warga yang mengatakan kepada saksi kalau saksi Atid memiliki beberapa hutang kepada orang lain, sehingga saksi menanyakan kepada saksi Atid dan ternyata saksi Atid meminjam uang untuk digunakan untuk biaya sesajen ritual penarikan emas dari alam gaib yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Maliki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan dilakukan terhadap saksi Suknah dan saksi Atid;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suknah dan saksi Atid yaitu terdakwa mengobati suami dari saksi Suknah yang menderita penyakit lumpuh dan dalam proses pengobatannya tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah dengan alasan untuk membeli sesajen dan lainnya sedangkan saksi Atid dijanjikan akan diberikan emas batangan dari alam gaib dan dalam proses pemberian emas tersebut terdakwa telah meminta sejumlah kepada saksi Atid;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan ritual pengobatan kepada suami saksi Suknah, saat itu Terdakwa mengobati dengan cara mengangkat suami saksi Suknah ke kursi roda kemudian Terdakwa menyalakan lilin berwarna merah, lalu Terdakwa menyiapkan air di baskom dan menaruh bunga yang telah di bawanya di baskom tersebut dan digunakan untuk menyiram suami saksi Suknah dari kepalanya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Suknah sudah menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini kondisi suami saksi Suknah belum ada perubahan atau belum sembuh semenjak diobati oleh Terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut hingga saat ini belum ada;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Muh. Sadik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan dilakukan terhadap saksi Suknah dan saksi Atid;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suknah dan saksi Atid yaitu terdakwa mengobati suami dari saksi Suknah yang menderita penyakit lumpuh dan dalam proses pengobatannya tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah dengan alasan untuk membeli sesajen dan lainnya sedangkan saksi Atid dijanjikan akan diberikan emas batangan dari alam gaib dan dalam proses pemberian emas tersebut terdakwa telah meminta sejumlah kepada saksi Atid;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh saksi Atid kalau Terdakwa menjanjikan dapat menarik emas dari alam gaib, dan saksi Atid melarang saya menyampaikan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa bukan orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus dan pernah berguru pada nabi Khidir, selain itu Terdakwa pernah memperlihatkan video di handphone yaitu video Terdakwa melakukan ritual penarikan emas dari alam gaib;
- Bahwa hingga saat ini kondisi suami saksi Suknah belum ada perubahan atau belum sembuh semenjak diobati oleh Terdakwa dan emas batangan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut hingga saat ini belum ada;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Gede Surya Alias Ahmad Surya Alias Surya**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Suknah dan saksi Atid;
- Bahwa kejadiannya sekitar Bulan Juni 2024 hingga Bulan Agustus 2024 yang terjadi di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Suknah dan saksi Atid yaitu terdakwa mengobati suami dari saksi Suknah yang menderita penyakit lumpuh dan dalam proses pengobatannya tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah dengan alasan untuk membeli sesajen dan lainnya sedangkan saksi Atid dijanjikan akan diberikan emas batangan dari alam gaib dan dalam proses pemberian emas tersebut terdakwa telah meminta sejumlah kepada saksi Atid;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024 terdakwa mencari obat herbal di sekitaran rumah saksi Suknah di Dusun Praya, Desa Benteng, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur dan secara kebetulan terdakwa ke rumah atau bertanya ke saksi Suknah dan melihat suaminya dalam keadaan sakit dan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengobatinya dan dalam proses mengobati suami dari saksi Suknah kemudian terdakwa kenal dengan saksi Atid yang merupakan mertua dari saksi Suknah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Suknah kalau suaminya sakit karena diguna-guna oleh orang lain;
- Bahwa untuk mengobati suami saksi Suknah, Terdakwa melakukan beberapa kali ritual dan Terdakwa meminta uang beberapa kali kepada saksi Suknah untuk membeli sesajen;
- Bahwa total uang yang diterima dari saksi Suknah adalah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Atid karena bertemu saat Terdakwa mengobati suami saksi Suknah/anak dari saksi Atid;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk mengobati suami saksi Suknah dari jarak jauh, yaitu dari rumah saksi Atid, dan saat di rumah saksi Atid itulah Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Atid bahwa Terdakwa dapat membantu melakukan ritual penarikan emas dari alam gaib dan Terdakwa menjanjikan emas sebanyak 2 batang kepada saksi Atid apabila berhasil melakukan penarikan emas;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Atid, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukanlah orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus, selain itu Terdakwa juga menunjukkan video dimana Terdakwa melakukan penarikan emas, sehingga saksi Atid percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan ritual untuk penarikan emas dan meminta uang kepada saksi Atid untuk membeli sesajen;
- Bahwa total uang yang diterima dari saksi Atid adalah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa mengobati suami saksi Suknah dan tidak dapat melakukan penarikan emas dari alam gaib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa ke Koperasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang terdapat tulisan tangan dengan catatan sebagai berikut **"ASSALAM WALAIKUM, DENGAN HORMAT DEMI KESEMBUHAN BENANG PAKE NARIK PENYAKIT HABIS. HARGA BENANG SEPULUH RIBU, MASALAHNYA KASI HIDUP BENANG PAKAI RTUAL SAJEN, DR RITUALKAN ITU BENANG I SATU MALAM PAKE SAJEN HARGA SAJEN 7 RATUS RIBU KALAU TIDAK ADA BENANG SAYA TIDAK BISA PADAHAL MASIH ADA SEKITAR 5 LIMA, KALAU KITA SANGGUP BIAYA BELI SAJEN – SEHARGA 7 RATUS RIBU BESOK SAYA CABUT SUPAYA BISA KITA JALAN KALAU SANGGUP SAYA TUNGGU DI MASJID JL KUBURAN JAM 6 MAGRIB NANTI JL POROS, TIDAK USAH SAYA KE RUMAH TAK, SUDAH BANYAK CURIGA. SEMOGA DIPAHAMI"**;
- 1 (satu) lembar karung plastik tepung terigu kemasan 25 kg merek dua pedang warna putih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kelapa muda;
- 1 (satu) lembar kain putih dengan ukuran 1m x 29cm;
- 1 (sebilah) parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) lembar sajadah warna biru kombinasi warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah tasbih warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024, Terdakwa mendatangi rumah saksi Suknah Alias Mama Firdaus di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, kemudian terdakwa melihat suami dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus yaitu Lelaki Sudioanto Alias Anto sedang sakit stroke atau tidak bisa jalan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Suknah Alias Mama Firdaus untuk menyembuhkan Lelaki Sudioanto Alias Anto dan di setujui oleh saksi Suknah Alias Mama Firdaus;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Suknah Alias Mama Firdaus bahwa Terdakwa bisa mengobati Lelaki Sudioanto Alias Anto dengan cara mengatakan kepada saksi Suknah bahwa Terdakwa bukan orang sembarangan dan mempunyai kemampuan khusus selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa suami saksi Suknah tersebut diguna-guna orang namun bisa sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan dengan syarat saksi Suknah Alias Mama Firdaus harus menyiapkan sesajen dan 1 (satu) pasang burung gagak dipotong di belakang Masjid Benteng. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah Alias Mama Firdaus sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepasang burung gagak yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan ritual pengobatan terhadap suami saksi Suknah dan meminta uang kepada saksi Suknah untuk biaya sesajen dengan total kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menjalani proses pengobatan selama 1 (satu) bulan, karena tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa menemui saksi Atid Alias Bapak Anto (orang tua dari Lelaki Sudioanto Alias Anto atau mertua dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus) di rumah saksi Suknah Alias Mama Firdaus di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan meminta izin kepada saksi Atid

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Anto untuk mengobati Lelaki Sudioanto Alias Anto dari jarak jauh yaitu dari rumah saksi Atid Alias Bapak Anto;

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi Atid Alias Bapak Anto, terdakwa bercerita kepada saksi Atid Alias Bapak Anto bahwa selain bisa mengobati suami saksi Suknah, Terdakwa juga bisa menarik emas dari alam gaib sebanyak 2 batang dengan syarat harus menyiapkan sesajen, sehingga saat itu saksi Atid Alias Bapak Anto tergiur dan mempercayai perkataan terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Atid, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukanlah orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus, selain itu Terdakwa juga menunjukkan video dimana Terdakwa melakukan penarikan emas, sehingga saksi Atid percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa beberapa datang ke rumah saksi Atid Alias Bapak Anto dan meminta sejumlah uang secara bertahap dengan alasan untuk membeli sesajen kepada saksi Atid Alias Bapak Anto dengan nilai total sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa atas perbuatannya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi yaitu membayar hutang di Koperasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Gede Surya Alias Ahmad Surya Alias Surya** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini tidak perlu semua perbuatan di dalam rumusan unsur ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas telah terungkap bahwa awalnya sekira bulan Juni 2024, Terdakwa mendatangi rumah saksi Suknah Alias Mama Firdaus di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, kemudian terdakwa melihat suami dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus yaitu Lelaki Sudioanto Alias Anto sedang sakit stroke atau tidak bisa jalan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Suknah Alias Mama Firdaus untuk menyembuhkan Lelaki Sudioanto Alias Anto dan di setujui oleh saksi Suknah Alias Mama Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Suknah Alias Mama Firdaus bahwa Terdakwa bisa mengobati Lelaki Sudioanto Alias Anto dengan cara mengatakan kepada saksi Suknah bahwa Terdakwa bukan orang sembarangan dan mempunyai kemampuan khusus selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa suami saksi Suknah tersebut diguna-guna orang namun bisa sembuh dalam waktu 1 (satu) bulan dengan syarat saksi Suknah Alias Mama Firdaus harus menyiapkan sesajen dan 1 (satu) pasang burung gagak dipotong di belakang Masjid Benteng. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Suknah Alias Mama Firdaus sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sepasang burung gagak yang dimaksud, dan kemudian Terdakwa beberapa kali melakukan ritual pengobatan terhadap suami saksi Suknah dan meminta uang kepada saksi Suknah untuk biaya sesajen dengan total kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah menjalani proses pengobatan selama 1 (satu) bulan, karena tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa menemui saksi Atid Alias Bapak Anto (orang tua dari Lelaki Sudianto Alias Anto atau mertua dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus) di rumah saksi Suknah Alias Mama Firdaus di Dusun Praya, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan meminta izin kepada saksi Atid Alias Bapak Anto untuk mengobati Lelaki Sudianto Alias Anto dari jarak jauh yaitu dari rumah saksi Atid Alias Bapak Anto;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah saksi Atid Alias Bapak Anto, terdakwa bercerita kepada saksi Atid Alias Bapak Anto bahwa selain bisa mengobati suami saksi Suknah, Terdakwa juga bisa menarik emas dari alam gaib sebanyak 2 batang dengan syarat harus menyiapkan sesajen, sehingga saat itu saksi Atid Alias Bapak Anto tergiur dan mempercayai perkataan terdakwa, dan untuk meyakinkan saksi Atid, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukanlah orang sembarangan yang memiliki kemampuan khusus, selain itu Terdakwa juga menunjukkan video dimana Terdakwa melakukan penarikan emas, sehingga saksi Atid percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa beberapa datang ke rumah saksi Atid Alias Bapak Anto dan meminta sejumlah uang secara bertahap dengan alasan untuk membeli sesajen kepada saksi Atid Alias Bapak Anto dengan nilai total sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari saksi Suknah Alias Mama Firdaus sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang di Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggerakkan saksi Suknah Alias Mama Firdaus dan saksi Atid Alias Bapak Anto untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan dengan rangkaian kebohongan bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Suknah Alias Maka Firdaus mengatakan bahwa suami saksi Suknah Alias Mama Firdaus sakit karena diguna-guna oleh orang dan Terdakwa mampu menyembuhkannya, dan Terdakwa mengatakan untuk proses pengobatannya melalui beberapa ritual dan meminta sejumlah uang, dimana Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi Suknah Alias Mama Firdaus untuk melakukan ritual dan meminta uang kepada saksi Suknah Alias Mama Firdaus dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan terhadap saksi Atid Alias Bapak Anto mengatakan bahwa Terdakwa bisa menarik emas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alam ghaib berupa 2 emas batangan, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Atid Alias Bapak Anto, Terdakwa juga memperlihatkan video Terdakwa dalam penarikan emas dari alam ghaib, sehingga saksi Atid Alias Bapak Anto percaya dan mau menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan total senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini suami saksi Suknah Alias Mama Firdaus belum juga sembuh dari sakitnya begitu juga dengan emas yang dijanjikan kepada saksi Atid Alias Bapak Anto juga tidak pernah ada, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, apa yang dikatakan Terdakwa tersebut merupakan kebohongan belaka agar saksi Suknah Alias Mama Firdaus dan saksi Atid Alias Bapak Anto mau memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa hak menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadinya, yaitu untuk keperluan Terdakwa membayar hutang di koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang terdapat tulisan tangan dengan catatan sebagai berikut **"ASSALAM WALAIKUM, DENGAN HORMAT DEMI KESEMBUHAN BENANG PAKE NARIK PENYAKIT HABIS. HARGA BENANG SEPULUH RIBU, MASALAHNYA KASI HIDUP BENANG PAKAI RTUAL SAJEN, DR RITUALKAN ITU BENANG I SATU MALAM PAKE SAJEN HARGA SAJEN 7 RATUS RIBU KALAU TIDAK ADA BENANG SAYA TIDAK BISA PADAHAL MASIH ADA SEKITAR 5 LIMA, KALAU KITA SANGGUP BIAYA BELI SAJEN – SEHARGA 7 RATUS RIBU BESOK SAYA CABUT SUPAYA BISA KITA JALAN KALAU SANGGUP SAYA TUNGGU DI MASJID JL KUBURAN JAM 6 MAGRIB NANTI JL POROS, TIDAK USAH SAYA KE RUMAH TAK, SUDAH BANYAK CURIGA. SEMOGA DIPAHAMI"**;
- 1 (satu) lembar karung plastik tepung terigu kemasan 25 kg merek dua pedang warna putih;
- 1 (satu) buah kelapa muda;
- 1 (satu) lembar kain putih dengan ukuran 1m x 29cm;
- 1 (sebilah) parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) lembar sajadah warna biru kombinasi warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah tasbih warna hijau.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap korban sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Surya Alias Ahmad Surya Alias Surya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang terdapat tulisan tangan dengan catatan sebagai berikut "**ASSALAM WALAIKUM, DENGAN HORMAT DEMI KESEMBUHAN BENANG PAKE NARIK PENYAKIT HABIS. HARGA BENANG SEPULUH RIBU, MASALAHNYA KASI HIDUP BENANG PAKAI RTUAL SAJEN, DR RITUALKAN ITU BENANG I SATU MALAM PAKE SAJEN HARGA SAJEN 7 RATUS RIBU KALAU TIDAK ADA BENANG SAYA TIDAK BISA PADAHAL MASIH ADA SEKITAR 5 LIMA, KALAU KITA SANGGUP BIAYA BELI SAJEN – SEHARGA 7 RATUS RIBU BESOK SAYA CABUT SUPAYA BISA KITA JALAN KALAU SANGGUP SAYA TUNGGU DI MASJID JL KUBURAN JAM 6 MAGRIB NANTI JL POROS, TIDAK USAH SAYA KE RUMAH TAK, SUDAH BANYAK CURIGA. SEMOGA DIPAHAMI**";
  - 1 (satu) lembar karung plastik tepung terigu kemasan 25 kg merek dua pedang warna putih;
  - 1 (satu) buah kelapa muda;
  - 1 (satu) lembar kain putih dengan ukuran 1m x 29cm;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sebilah) parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) cm lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) lembar sajadah warna biru kombinasi warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah tasbih warna hijau.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan No.161/Pid.B/2024/PN MII